

Sang Sewagati Journal

Vol. 2, No. 1, February 2024

ISSN (Online): 3025-7387

Published by Faculty of Law, Universitas Internasional Batam

<https://journal.uib.ac.id/index.php/sasenal/index>

Menanamkan Nilai Integritas melalui Penyuluhan Hukum untuk Mencegah Dosa Besar di Sekolah

Emiliya Febriyani¹, Tantimin², Winda Fitri³, Ninne Zahara Silviani⁴, Rufinus Hotmaulana Hutauruk⁵, Febri Jaya⁶, Nur Fatihah⁷

¹⁻⁷Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29426, Indonesia, emiliya@uib.ac.id

ABSTRAK

Diterima: 10-1-2024

Revisi: 19-1-2024

Diterima: 15-3-2024

Kutipan:

Febriyani, E., Tantimin, T., Fitri, W., Silviani, N.Z., Hutauruk, R.H., Jaya, F., & Fatihah, N. (2024). Menanamkan Nilai Integritas melalui Penyuluhan Hukum untuk Mencegah Dosa Besar di Sekolah. *Sang Sewagati Journal*, 2(1), 31-44..

Copyright© 2024 by Author(s)



Upaya mendeteksi, melaporkan, dan mencegah tindak pelanggaran didalam tiga dosa besar di lingkungan sekolah merupakan suatu keharusan yang mendesak dalam rangka menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung bagi semua siswa dan staf. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman serta menemukan cara pencegahan 3 dosa besar dalam pendidikan peserta didik SDN 012 Sagulung Kota Batam. Metode kegiatan ini menggunakan metode ceramah (presentasi) untuk memberikan penyuluhan materi pada peserta didik SDN 012 Sagulung. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa kegiatan ini berdampak positif terhadap pemahaman siswa. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum terhadap jerat hukum pelaku serta perlindungan terhadap korban pelaku *bullying* di SDN 012 memberikan pengetahuan serta pencegahan yang dapat dilakukan jika terdapat kasus yang serupa. Saran yang diberikan atas pelaksanaan kegiatan ini berupa 1) Orang tua, hendaknya dapat lebih memerhatikan kebutuhan anaknya, menjadi tempat berbagi untuk anak sehingga anak dapat menceritakan permasalahan yang dihadapi serta menciptakan suasana rumah yang menyenangkan dan memberikan rasa kenyamanan bagi anak; 2) Tindakan kekerasan yang perilakunya sudah mengarah pada tindak pidana harus segera di laporkan kepada pihak yang berwajib jika tidak bisa di musyawarahkan secara kekeluargaan dengan baik; 3) Instansi terkait seperti lembaga penyelenggara pendidikan formal maupun informal harus berperan aktif dalam menanggulangi tindakan *bullying* yang berada di lingkungan-nya; dan 4) Guru-guru yang ada di sekolah seharusnya lebih aktif untuk mendekati anak-anak dan mendampingi dengan baik.

Kata Kunci: Perundungan, Kekerasan Seksual, Intoleransi


DOI: <https://doi.org/10.37253/sasenal.v2i1.9356>

PENDAHULUAN

Dalam dunia pendidikan, terdapat istilah “tiga dosa besar” yang merujuk pada masalah serius yang mengancam keamanan dan kesejahteraan peserta didik di lingkungan sekolah. Kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi bukan hanya mengganggu proses pembelajaran, tetapi juga membahayakan masa depan generasi penerus bangsa. Keberadaan tiga dosa besar ini mencerminkan kondisi memprihatinkan dalam sistem pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan serta perkembangan siswa (Soleman, 2021). Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat bahwa periode Januari-September 2023 terdapat 23 kasus perundungan di satuan pendidikan. Ketua Dewan Pakar FSGI menyatakan bahwa hasil survei Asesmen Nasional (AN) tahun 2022 menunjukkan 34,51% peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual, 26,9% mengalami hukuman fisik, dan 36,31% menghadapi perundungan (Kristinawati & Pranoto, 2023). Dari 23 kasus tersebut, dua korban di antaranya meninggal dunia akibat perundungan. Berita terbaru menyebutkan bahwa seorang siswa SDN di Kabupaten Sukabumi meninggal setelah mendapat kekerasan fisik dari teman sebayanya, dan seorang santri di MTs di Blitar juga meninggal dunia.

Perancangan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini didasari oleh maraknya kejadian kekerasan dan perundungan di lingkungan pendidikan. Pendidikan seharusnya menjadi upaya mengembangkan potensi fisik, cipta, rasa, dan karsa manusia agar potensi tersebut dapat terwujud dan berfungsi dalam kehidupan. Namun, ironisnya, pendidikan yang seharusnya menjadi tempat menanamkan akhlak dan budi pekerti yang baik, justru menjadi tempat berkembangnya tindak kekerasan (Soleman, 2021).

Diagram 1. Data Murid Korban “Perundungan” di Indonesia Tertinggi Kelima di Dunia



Sumber: Databoks (Fitra, 2019)

Terdapat contoh kasus, kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap siswa yang melakukan kesalahan kecil, kekerasan psikis yang terjadi antara siswa dengan siswa lainnya melalui cara mempermalukan atau mem-bully di hadapan teman-temannya, dan tak jarang banyak kasus rasisme, intoleransi, serta kekerasan yang sering terjadi tanpa pengawasan guru dan orang dewasa. Selain itu, kekerasan seksual berupa pelecehan antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan maupun kekerasan ekonomi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya juga menjadi masalah besar di sekolah (Saiful, 2023).

Fenomena kekerasan di sekolah bukanlah hal baru yang masih kita bicarakan dengan tabu dalam dunia pendidikan. Masalah besar ini dalam dunia pendidikan hingga kini belum benar-benar mendapat perhatian khusus dan ditangani secara serius (Widiyanthi, 2017). Padahal, inti dari kegiatan yang melanggar tersebut adalah embrio kekerasan, namun kasus-kasus tersebut sering kali dianggap sepele oleh tenaga pengajar. Kajian yang akan dibahas dalam tiga dosa besar tidak hanya mencakup kekerasan, tetapi juga mengaitkan antara perilaku kekerasan dan bullying sebagai bagian dari alur dosa besar yang saling berhubungan satu sama lain.

Salah satu cara menanamkan pendidikan karakter adalah melalui sosialisasi Tiga Dosa Besar dalam Pendidikan, dengan tujuan agar peserta didik memahami apa saja yang dilarang, terutama di lingkungan pendidikan. Tiga dosa besar dalam pendidikan tersebut meliputi: perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Tindakan-tindakan tersebut sangat berdampak pada terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan kognitif yang baik pada anak, serta menimbulkan trauma yang bahkan dapat berlangsung seumur hidup. Padahal, lembaga pendidikan semestinya menjadi tempat yang memberikan rasa aman bagi anak.

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menjadi salah satu sumber daya potensial yang signifikan untuk mendukung kesehatan peserta didik (Ara Septiana & Leah Afifah, 2022). PkM ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi lebih mengedepankan aspek pemberdayaan siswa dengan memberikan keterampilan praktis untuk bertindak dan melibatkan mereka sebagai bagian integral dari solusi. Kontribusi dari pelaksanaan PkM ini diharapkan dapat terlihat melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran siswa, serta penurunan angka perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi (Kurniati et al., 2024).

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan melalui beberapa tahapan. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kepribadian pada peserta didik SDN 012 Sagulung, Kota Batam. Kami berharap seluruh peserta didik dan tenaga pengajar memahami tiga dosa besar dalam pendidikan, yakni perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual, guna menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik. Materi sosialisasi disampaikan melalui presentasi menggunakan PPT dan video animasi interaktif untuk mengedukasi peserta didik. Selain itu, kegiatan ini juga menampilkan demo narasi anak tentang tiga dosa besar, yang diperagakan oleh perwakilan siswa dari

berbagai kelas. Demo tersebut memperlihatkan bagaimana perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual dapat terjadi di lingkungan sekolah.

Fokus kegiatan ini adalah membantu siswa dalam memahami materi yang disampaikan dalam sesi penyuluhan tentang tiga dosa besar pendidikan. Video edukasi yang ditampilkan bertujuan untuk memperdalam materi dan memberikan gambaran konkret mengenai tiga dosa besar tersebut. Rangkaian kegiatan sosialisasi terdiri dari:

1. Tahap Persiapan, Melakukan observasi langsung dan koordinasi dengan pihak SDN 012 Sagulung untuk meminta izin dan menentukan waktu pelaksanaan sosialisasi.
2. Tahap Awal Pelaksanaan, Pertemuan tim PPKS SDN 012 Sagulung pada 1 September 2023 bersama BPMP Provinsi Kepri dan SDN 012 Sagulung untuk merencanakan kegiatan dan menandatangani berkas kerja sama. Pelaksanaan kegiatan ditetapkan pada 8 Desember 2023 setelah berbagai pertimbangan.
3. Tahap Pelaksanaan Kegiatan, Dilakukan dua kali, pertama pada 1 September 2024 untuk penandatanganan perizinan dan perjanjian evaluasi pelaksanaan kegiatan setelah penyuluhan hukum. Pelaksanaan PkM ditargetkan pada 8 Desember 2023 dengan metode offline dan interaktif, didukung media digital berupa presentasi dan video edukasi. Tahapan ini melibatkan paguyuban orang tua siswa dan mendapat respons positif dari kepala sekolah, guru, BPMP, dan orang tua siswa.
4. Tahap Akhir, Dilakukan tanya jawab terkait materi yang telah disampaikan dengan permainan edukatif berhadiah. Respons positif juga diperoleh dari drama tentang tiga dosa besar di lingkungan sekolah anti kekerasan, dengan interaksi kuis antara wali kelas dan peserta didik untuk mengevaluasi pemahaman mereka.

Kegiatan ini berhasil menyampaikan materi sesuai kebutuhan siswa dan mudah dipahami, serta mendapatkan tanggapan positif dari berbagai pihak.


HASIL PELAKSANAAN

Jenis-Jenis Tiga Dosa Besar

1) Perundungan/*Bullying*

Perundungan/*Bullying* merupakan suatu situasi dimana terjadi penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, dimana korban bullying tidak mampu membela atau mempertahankan dirinya karena lemah secara fisik dan atau mental. *Bullying* dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi di sekolah. Di lingkungan sekolah, pihak sekolah dapat dengan sigap mengatasi permasalahan tersebut agar tidak masalahnya tidak menjadi lebih besar (Ara Septiana & Leah Afifah, 2022). Strategi yang dilakukan mulai dari membuat whatsapp group di setiap kelas yang diisi oleh wali kelas dan wali murid. Dengan tujuan sebagai sarana informasi antara pihak sekolah, wali murid, serta komite sekolah. Selain itu, sekolah ini mempunyai kebijakan bahwa setiap hari Jumat diadakan briefing sebagai upaya evaluasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selama pandemi, ditemukan 2 kasus perundungan yakni di kelas 5 dan kelas 6. Akan tetapi, kasusnya tidak terlalu berat dan tidak membuat siswa tersebut terganggu kesehatan mentalnya (Ardin & Harefa, 2021).

Gambar 1. Materi



Sumber: Pribadi, 2024

Hal ini dikarenakan, pihak langsung mengatasi permasalahan tersebut. Dalam penanganan hal ini guru bekerjasama dan berkoordinasi dengan wali murid. Kronologis kasus tersebut ialah siswa saling mengejek nama orang tua, yang dimana hal itu seharusnya tidak dijadikan bahan lelucon. Perundungan merupakan perilaku yang disengaja untuk menyakiti atau melukai korbannya baik secara jasmani dan rohani. Katyana Wardhana, menggolongkan empat bentuk perundungan/bullying sebagai berikut (Asnawi, 2019):

1. Perundungan Verbal, Ini meliputi penggunaan kata-kata yang merendahkan, celaan, atau fitnah untuk menyakiti atau merendahkan korban secara verbal. Contoh-contoh dari ini termasuk mencela seseorang secara terbuka, menyebarkan gosip yang tidak benar, atau menggunakan kata-kata kasar untuk merendahkan orang lain.
2. Perundungan Fisik, bentuk ini melibatkan kekerasan fisik yang disengaja terhadap korban. Ini bisa termasuk pukulan, tendangan, menampar, atau tindakan fisik lainnya yang bertujuan untuk menyakiti atau menakut-nakuti korban. Perundungan fisik seringkali meninggalkan bekas fisik dan emosional yang lama pada korban.
3. Perundungan Relasional, Jenis perundungan ini berfokus pada pengucilan, pengabaian, dan tindakan lainnya yang bertujuan untuk mengasingkan seseorang dari lingkungan sosial atau komunitasnya. Ini bisa berupa menyebarkan gosip yang merugikan reputasi seseorang, menolak berinteraksi dengan mereka, atau secara aktif mencoba untuk mengisolasi mereka dari teman-teman atau kelompok mereka.
4. Perundungan Cyber, dengan meningkatnya penggunaan media elektronik, perundungan juga telah meluas ke ranah online. Bentuk ini mencakup segala bentuk tindakan yang menggunakan teknologi dan media elektronik untuk menyakiti atau merugikan korban. Contoh-contoh dari ini termasuk penyebaran foto atau video yang memalukan, penggunaan platform media sosial untuk melecehkan seseorang, atau menyebarkan informasi pribadi korban secara tidak sah.


2) Kekerasan Seksual

Menurut Bab 1 Ketentuan Umum pada Pasal 1 dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan relasi gender (Saiful, 2023). Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, mengungkapkan bahwa hingga saat ini SDN 012 Sagulung belum ditemukan kasus kekerasan seksual. Akan tetapi, pihak sekolah selalu mewaspadaai terkait hal tersebut. Namun, ada sedikit perilaku siswa yang sedikit berkaitan dengan hal ini yaitu adanya siswa laki-laki yang penampilan dan perilakunya menyerupai perempuan. Hal itu, segera diatasi oleh pihak sekolah dengan cara memberikan penyuluhan dan perhatian kepada siswa yang bersangkutan. Sekolah menegaskan bahwa wali kelas harus memperhatikan setiap siswanya (Antari, 2021).

3) Intoleransi

Intoleransi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ketiadaan tenggang rasa. Intoleransi digabungkan menjadi satu diantara tiga dosa besar dunia pendidikan dengan bersanding dalam perundungan kekerasan seksual dan toleransi yang dapat terjadi antara siswa dan siswa lainnya antara siswa dan guru antara guru dan guru atau antar sekolah dan sekolah lainnya.

Gambar 2. Materi



Sumber: Pribadi, 2024

Permasalahan intoleransi ini dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti rasisme, seksisme, diskriminasi agama, atau diskriminasi lainnya. Intoleransi dapat memiliki dampak yang buruk pada lingkungan belajar kesehatan siswa pencapaian akademik siswa. Maka dari itu Kementerian Pendidikan Kebudayaan riset dan

teknologi (Kemendikbudristek) telah menjalankan strategi untuk pencegahan ini diantaranya membuat dan menayangkan konten edukasi pencegahan di media sosial pemberdayaan ekosistem pendidikan dengan menggunakan sistem strategi pelatihan modul bagi guru-guru dalam Modul wawasan kebhinekaan global dengan mencegah.

Namun besar harapan harus adanya keterlibatan serta kerjasama yang dibutuhkan antara kedua belah pihak seperti sekolah ataupun orang tua yang sangat penting untuk mengambil langkah-langkah dalam mencegah dan toleransi dalam dunia Pendidikan. Sebagai salah satu pencegahan intoleransi adalah meningkatkan pemahaman siswa tentang keragaman budaya agama dan latar belakang sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang dan budaya Hal ini dapat membantu siswa memahami perbedaan dan kesamaan mereka dengan yang lainnya selain itu guru dapat menggunakan materi ajar yang beragama dalam pembelajaran sehingga siswa dapat melihat keterlibatan mereka dalam mentoring dan menghargai teman dalam proses saling pembelajaran.

Pengaturan Hukum Positif didalam Pelanggaran Tiga Dosa Besar di Satuan Pendidikan

Upaya penguatan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan akhirnya dibuat dan dicantumkan didalam Permendikbud No 46 Tahun 2023 sebagai Payung Hukum Hapus Tiga Dosa Besar di Satuan Pendidikan. Selayaknya Pasal 9 Ayat 10, UU 35/2014 anak layak dan memiliki hak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan, dari segala bentuk kejahatan yang dilakukan siapapun, mulai dari kejahatan seksual hingga kekerasan. Munculnya perilaku dari pelanggaran tiga dosa di satuan Pendidikan harus memenuhi setidaknya tiga kriteria. Pertama, hasrat atau niat untuk menyakiti. Kedua, adanya ketidakseimbangan kekuatan (power imbalance). Ketiga, dilakukan secara berulang-ulang. Kekerasan yang terjadi antarsiswa di sekolah merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan psikolog, guru dan keluarga di banyak negara (Kurniati et al., 2024).

Gambar 3. Materi



Sumber: Pribadi, 2024

Menurut pasal 1 ayat 15a, Perundungan dikatakan sebagai kekerasan di mana setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Kristinawati & Pranoto, 2023). Sehingga tipe perundungan apapun, baik secara fisik, verbal ataupun sosial masuk ke dalam kategori kekerasan dalam UU Perlindungan Anak (Mahadewi et al., 2023). Pelaku kekerasan verbal dapat ancaman pidana sesuai Pasal 80 yang menyatakan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, akan dipenjara paling lama tiga tahun enam bulan dan atau denda paling banyak Rp 72.000.000.

Gambar 4. Materi



Sumber: Pribadi, 2024

Lalu, perlu dicatat bahwa sikap intoleransi, rasisme berupa menghina dengan ucapan kata-kata kasar seperti makian, cacian, dan/atau kata-kata tidak pantas, sekalipun dilakukan melalui sistem elektronik atau medsos, pelaku juga dapat dijerat dengan pasal tindak pidana penghinaan ringan yang diatur dalam Pasal 315 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 436 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam artikel Ancaman Pidana Bagi Netizen yang berkomentar *body shaming* (K.Pongoh, 2022).

Dampak Hukum bagi Pelanggaran Tiga Dosa Besar di Lingkungan Sekolah

Kekerasan di sekolah merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan sering kali melibatkan beberapa aspek hukum, termasuk hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administratif sekolah (Antonius P.S. Wibowo, 2019). Secara umum, pelaku kekerasan di sekolah dapat menghadapi konsekuensi hukum yang meliputi tindakan pidana, proses peradilan sipil, dan tindakan disiplin dari institusi pendidikan (Lubis, 2021). Dalam konteks hukum pidana, pelaku kekerasan di sekolah dapat dituntut atas

berbagai tuduhan, mulai dari pemukulan, pelecehan, ancaman, hingga perusakan properti. Konsekuensi hukumnya dapat berupa penahanan, denda, atau hukuman lainnya sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan (Radjab, 2014). Selain itu, ada juga kemungkinan untuk mengajukan tuntutan perdata terhadap pelaku kekerasan, yang bisa berupa gugatan atas kerugian yang ditimbulkan baik secara fisik maupun psikologis kepada korban.

Pada dasarnya setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Fahlevi, 2015). Adapun yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Terlebih anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain seperti petugas keamanan, petugas kebersihan, penjual makanan, petugas kantin, petugas jemputan sekolah, dan penjaga sekolah. Adapun terkait pasal *bullying* di sekolah, baik pasal *bullying* fisik dan pasal *bullying* verbal, Pasal 76C UU 35/2014 mengatur setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak (Analiya & Arifin, 2022). Jika larangan melakukan kekerasan terhadap anak ini dilanggar, pelaku bisa dijerat Pasal 80 UU 35/2014 bahwa:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76C UU 35/2014, dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta.
2. Apabila anak mengalami luka berat, maka pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.
3. Apabila anak meninggal dunia, maka pelaku dipidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar rupiah.
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan pada ayat (1), (2), dan (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Di samping itu, lingkungan sekolah biasanya memiliki aturan dan prosedur internal yang mengatur perilaku siswa dan stafnya. Pelaku kekerasan di sekolah dapat dikenai sanksi disiplin seperti larangan berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, penangguhan atau pengusuran dari sekolah, atau sanksi lainnya sesuai kebijakan sekolah yang berlaku. Proses disiplin ini sering kali melibatkan berbagai pihak, termasuk guru, staf administrasi, dan pihak otoritas sekolah. Dampak hukum bagi pelaku kekerasan di lingkungan sekolah tidak hanya berdampak pada individu tersebut, tetapi juga pada lingkungan sekolah secara keseluruhan. Kekerasan dapat mengganggu iklim belajar yang aman dan produktif, serta menciptakan ketegangan antar siswa dan staf. Oleh karena itu, pencegahan kekerasan di sekolah dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan sangat penting untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan seluruh anggota komunitas sekolah.

Upaya Mendeteksi, Melaporkan, Dan Mencegah Pelanggaran Tiga Dosa Di Lingkungan Sekolah

Upaya mendeteksi, melaporkan, dan mencegah tindak pelanggaran didalam tiga dosa besar di lingkungan sekolah merupakan suatu keharusan yang mendesak dalam rangka menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung bagi semua siswa dan staf. Pertama-tama, pendekatan utama dalam upaya ini adalah peningkatan kesadaran dan pendidikan mengenai tindak pelanggaran didalam tiga dosa besar Sekolah harus menyediakan pelatihan rutin kepada staf dan siswa untuk mengenali tanda-tanda kekerasan seksual, baik yang terjadi secara fisik maupun verbal (Lickona, 2022). Selain itu, pentingnya membangun kultur sekolah yang mendukung di mana korban merasa nyaman melaporkan insiden kekerasan seksual harus ditekankan. Ini bisa dilakukan melalui promosi nilai-nilai seperti keadilan, empati, dan penghargaan terhadap privasi individu.

Upaya dalam pencegahan tindak pelanggaran didalam tiga dosa besar ini tentu harus adanya komunikasi dari orang tua terhadap anak. Komunikasi yang diterapkan dengan anak, yaitu dengan menciptakan komunikasi dua arah. Salah satu bentuk komunikasi dua arah yang dapat dilakukan dengan anak adalah diskusi. Topik yang didiskusikan beragam, tetapi dalam konteks kekerasan seksual, orang tua bisa menanyakan, seperti “Apa yang kamu rasakan kalau ada orang lain menyentuhmu tanpa izin?”. Apabila anak memberikan pendapatnya mengenai topik tersebut, orang tua dapat melanjutkan diskusi dengan edukasi mengenai seks. Pencegahan lain yang berperan penting dalam upaya penanganan dan pencegahan terhadap pelecehan seksual selain orang tua yaitu pihak guru di sekolah. Pihak sekolah bisa berupaya dengan memberikan edukasi seks pada siswa/i karena dapat memberikan pengertian bagi anak bahwa tubuhnya merupakan ranah privat yang tidak bisa disentuh oleh orang lain tanpa persetujuannya dan mereka berhak merasa tidak nyaman apabila ada orang lain yang menyentuh tubuhnya.

Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum Tiga Dosa Besar SDN 012 Sagulung

Tindakan perundungan di sekolah masih menjadi permasalahan di dunia pendidikan Indonesia. Siswa dan siswi SDN 012 Sagulung beserta guru-guru kebanyakan belum banyak memahami secara mendalam tentang 3 dosa besar perilaku yang tidak diperbolehkan didunia pendidikan ini (Yudha Kurniawan et al. 2022). Kekerasan seksual, kekerasan verbal dan fisik (Faiz et al. 2021), kekerasan di lingkungan sekolah yang mereka lakukan atau mereka dapatkan dari lingkungan juga belum diketahui cara mengatasi dan menolak perilaku *bullying* agar tidak menjadi akar permasalahan kesehatan mental di sekolah. Beberapa remaja siswa mengemukakan pengalaman mereka tentang rasisme dan budaya saling mengejek seperti ejekan tersebut datang dari teman dan orang tua, dikucilkan oleh lingkungan, dan mendapat kekerasan fisik (Ricca Novalia, 2016). Anak remaja lain menyatakan pendapat tentang faktor pemicu terjadinya *bullying*, yaitu bentuk fisik yang berbeda dari teman-temannya (Dafiq et al., 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dikusi tentang dosa besar di lingkungan sekolah dasar dalam kegiatan pengabdian tersebut, kesimpulan yang penulis dapatkan bahwa masih banyak peserta didik yang menjadi korban maupun pelaku. Kurangnya pengetahuan serta jerat hukum yang mereka ketahui serta peran lingkungan masyarakat sehingga perilaku dosa besar tersebut terus terjadi juga menjadikan hal yang tercela tersebut selalu tidak dapat dihentikan. Faktor lingkungan sangat berpengaruh dan memberikan dampak negatif bagi kondisi kejiwaan siswa peserta didik. Selain itu di dunia pendidikan, perilaku *bullying* guru pada siswa masih sering terjadi karena sekurang-kurangnya pengetahuan penyelenggaraan akan penyuluhan hukum 3 dosa besar ini. Sehingga dengan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum terhadap jerat hukum pelaku serta perlindungan terhadap korban pelaku *bullying* di SDN 012 memberikan pengetahuan serta pencegahan yang dapat dilakukan jika terdapat kasus yang serupa. ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Korban kekerasan di lingkungan sekolah, hendaknya mencari kesibukan sendiri saat di sekolah agar tidak merasa kesepian, tetap percaya diri dalam segala hal, lebih terbuka mengenai permasalahan yang dihadapi serta bersikap lebih aktif di sekolah sehingga tidak dianggap remeh dan dimanfaatkan oleh teman yang lain. Apabila kekerasan yang dirasakan telah terjadi oleh korban, maka korban berhak untuk memberitahukan dan berdiskusi kepada tim satuan pencegahan kekerasan di sekolah masing-masing
- 2) Orang tua, hendaknya dapat lebih memerhatikan kebutuhan anaknya, menjadi tempat berbagi untuk anak sehingga anak dapat menceritakan permasalahan yang dihadapi serta menciptakan suasana rumah yang menyenangkan dan memberikan rasa kenyamanan bagi anak.
- 3) Tindakan kekerasan yang perilakunya sudah mengarah pada tindak pidana harus segera di laporkan kepada pihak yang berwajib jika tidak bisa di musyawarahkan secara kekeluargaan dengan baik.
- 4) Instansi terkait seperti lembaga penyelenggara pendidikan formal maupun informal harus berperan aktif dalam menanggulangi tindakan *bullying* yang berada di lingkungan-nya.
- 5) Guru-guru yang ada di sekolah seharusnya lebih aktif untuk mendekati anak-anak dan mendampingi dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pemuatan artikel ini sebagai hasil dari pengalaman berharga dalam menulis. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 1) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam yang telah mendukung saya dalam menjalani proses pembuatan artikel ini yang juga telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama masa penulisan artikel dan telah menjadi teladan yang sangat berharga dalam pengembangan pengetahuan dan keterampilan saya; 2) DN 012 Sagulung yang juga

sebagai sekolah penempatan mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan 6 sudah berkontribusi besar dan memberikan dukungan administratif dalam kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi pengabdian yang sudah membantu mengarahkan dan memberikan pengalaman dan pelajaran yang cukup banyak yang tidak didapat di bangku perkuliahan; dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Internasional Batam atas dukungan administratif yang telah diberikan selama pelaksanaan pengabdian ini;

DAFTAR PUSTAKA

- Analiya, T. R., & Arifin, R. (2022). Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus bullying menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 3(1), 36–54.
- Antonius P.S. Wibowo. (2019). *Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan* (G. Ilmu (ed.)). Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Ed-kDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=kasus+bullying+di+indonesia&ots=uKVRcp1M-a&sig=nNZBLPakGR2u9j5UDVZjvubhZH8>
- Ara Septiana, & Leah Afifah. (2022). Upaya Sekolah dalam Menanamkan Nilai Karakter Untuk Pencegahan 3 Dosa Besar Dunia Pendidikan. *Prosiding Didaktis: Seminar Nasional Pendidikan Dasar, Vol.7*(No.1), 1–11.
- Ardin, A. J., & Harefa, B. (2021). Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 174. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p174-196>
- Asnawi, M. H. (2019). Pengaruh Perundungan Terhadap Perilaku Mahasiswa. *Jurnal Sinestesia*, 9(1), 33–39.
- Dafiq, N. D., Claudia Fariday Dewi, Nai Sema, & Sahrul Salam. (2020). UPAYA EDUKASI PENCEGAHAN BULLYING PADA SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN MANGGARAI NTT. *Randang Tana - Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 120–129. <https://doi.org/10.36928/jrt.v3i3.610>
- Fahlevi, R. (2015). Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif hukum nasional. *Lex Journalica*, 12(3), 147255.
- Fitra, S. (2019). PISA: Murid Korban “Bully” di Indonesia Tertinggi Kelima di Dunia. In *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/12/pisa-murid-korban-bully-di-indonesia-tertinggi-kelima-di-dunia>
- K.Pongoh, J. (2022). PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN MELALUI MEDIA SOSIAL (CYBERBULLYING) BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF. *Lex Crimen*, 11(2), 221–112.
- Kristinawati, V. P., & Pranoto, E. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Bullying Di Sekolah. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(1), 241–259. <https://www.kpai.go.id/kanal/publikasi/infografis>,
- Kurniati, A., Oktaviani, U. D., & Warkintin. (2024). UPAYA PENCEGAHAN TIGA DOSA BESAR PENDIDIKAN MELALUI SOSIALISASI PADA ANAK SEKOLAH DASAR. *JPPM : Jurnal Pelayanan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 72–84.

- Lickona, T. (2022). *Character matters (Persoalan karakter): Bagaimana membantu anak mengembangkan penilaian yang baik, integritas, dan kebajikan penting lainnya*. Bumi Aksara.
- Lubis, T. S. (2021). Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 191–207.
- Mahadewi, N. K. T. D., Sugiarta, I. N. G., & Pritayanti, I. G. A. A. G. (2023). Tindak Kekerasan Bullying dengan Penganiayaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 368–374. <https://doi.org/10.55637/jkh.4.3.8063.368-374>
- Radjab, S. (2014). Perbedaan Rezim HAM dan Rezim Pidana. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 3(2), 153–180.
- Ricca Novalia. (2016). *DAMPAK BULLYING TERHADAP KONDISI PSIKOSOSIAL ANAK DI PERKAMPUNGAN SOSIAL PINGIT*.
- Saiful, A. (2023). Meningkatkan Self-Awerneess Siswa SD Negeri Pantai Hurip 02 Tentang Pemahaman Pencegahan Pelecehan & Kekerasan Seksual Increasing The Self-Awerneess Of Beach Hurip 02 Elementary School Students Regarding Understanding Prevention Of Sexual Harassment & Viol. *Jurnal Pendidikan Tenaga Guru*, 1(4).
- Soleman, F. (2021). Meminimalisir Bahaya Bullying Melalui Bimbingan Klasikal pada Siswa VIII SMP Negeri 7 Telaga Biru. *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 07(03). <https://doi.org/10.37905/aksara.7.3.1391-1400.2021>
- Widiyanthi, D. A. (2017). Media Anti Bullying: Pembimbingan Anak Usia Dini Pada Taman Kanak-Kanak di Kota Singgaraja. *JURNAL WIDYA LAKSANA*, 5(1), 29. <https://doi.org/10.23887/jwl.v5i1.9101>

This page intentionally left blank